



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;

6. Peraturan...*f*

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh meliputi :

1. Layanan Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji Wafat/Sakit Permanen;
2. Izin Pendirian Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah/KBIHU;
3. Izin Pembukaan Kantor cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU;
4. Izin Pendirian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus/PIHK;
5. Izin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH);
6. Usul Rekomendasi Pengangkatan Pengawas;
7. Izin Operasional Penyelenggaraan Wajar Dikdas Ponpes;
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Rekomendasi pendaftaran Ponpes dan Makhad Aly;
10. Permohonan Jadwal Imsakiyah/Sholat;
11. Permohonan Kitab Suci Al-Quran;
12. Permohonan Sertifikat Arah Kiblat;
13. Permohonan Rekomendasi cetak jadwal Imsakiyah/Sholat
14. Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah;
15. Permohonan Nazir dan Ruislah tentang Zakat;
16. Permohonan Legalitas Lembaga Amil Zakat;
17. Permohonan Surat keterangan Hafiz/Hafizah dan Imam Hafizh;
18. Permohonan Pengukuran Arah Kiblat;
19. Permohonan penerbitan NIS;

20. Rekomendasi pengajuan Beasiswa;
21. Rekomendasi Pindah Sekolah;
22. Surat Keterangan Kerusakan Ijazah;
23. Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
24. Permohonan Bantuan Desa Sadar Kerukunan;
25. Permohonan Penceramah Agama;
26. Rekomendasi Kegiatan Keagamaan;
27. Rekomendasi bantuan lembaga pendidikan keagamaan;
28. Konsultasi Syariah dan Paham Keagamaan;
29. Permohonan Pengukuran Arah Kiblat Mesjid dan Musalla;
30. Permohonan Rohaniawan;
31. Permohonan Data dan Informasi;
32. Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing/RPTKA di Bidang Agama;
33. Rekomendasi Izin Tinggal Sementara/Terbatas (KITAS);
34. Usulan SK izin/Tugas Belajar S1;
35. Rekomendasi Izin Belajar/Tugas Belajar S2, S3;
36. Izin Magang/PKL pada Kantor Wilayah;
37. Legalisir Dokumen;
38. Usulan Surat Keterangan Memiliki Ijazah;
39. Usulan Pencantuman Gelar Akademik;
40. Usulan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP);
41. Usulan Pensiun Dini;
42. Usulan Pensiun Janda/Duda;
43. Izin Menggunakan Aula Kanwil;
44. Izin Penelitian/Magang pada Kanwil kemenag;
45. Izin Menggunakan Halaman Parkir;
46. Permohonan Audiensi;
47. Permohonan Konsultasi;
48. Izin Penelitian

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Januari 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,